



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BATANG

NOMOR : 172.1/ 21 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG
PEMBAHAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
AKHIR MASA JABATAN BUPATI BATANG TAHUN 2012 - 2017

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Bupati Batang Tahun 2012 - 2017, perlu dibentuk Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang;

b. bahwa Panitia Khusus sebagaimana dimaksud huruf a terdiri atas Panitia Khusus I dan Panitia Khusus II yang telah disepakati dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Tanggal 10 Oktober 2016;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang tentang Pembentukan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Batang Tahun 2015.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2004 Nomor 8 Seri E Nomor 3), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 8 Seri E Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 11);
12. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2014 Nomor 52);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG PEMBAHAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN AKHIR MASA JABATAN BUPATI BATANG TAHUN 2012 - 2017.**

PERTAMA : Membentuk Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang yang terdiri atas Panitia Khusus I dan Panitia Khusus II, dengan susunan Pimpinan dan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud diktum **PERTAMA** sebagai berikut :

a. Panitia Khusus I membahas materi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Bupati Batang Tahun 2012 - 2017 yang berkaitan dengan penyelenggaraan Urusan Wajib Pemerintah Daerah, dilaksanakan tanggal 17 s.d 19 Oktober 2016.

b. Panitia Khusus II membahas materi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Bupati Batang Tahun 2012 - 2017 yang berkaitan dengan penyelenggaraan Urusan Pilihan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan tanggal 17 s.d 29 Oktober 2016.

KETIGA : Tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum **KEDUA** berakhir masa tugasnya setelah melaporkan hasil pembahasan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang sesuai mekanisme yang ditentukan dalam Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 10 Oktober 2016

KETUA DPRD KABUPATEN BATANG




H. I. TEGUH RAHARJO

Lampiran I : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Batang
Nomor : 172.1/21 Tahun 2016
Tanggal : 10 Oktober 2016

SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS I
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG
PEMBAHAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN
AKHIR MASA JABATAN BUPATI BATANG TAHUN 2012 - 2017

No.	N A M A	JABATAN		UNSUR KOMISI	UNSUR FRAKSI
		PANSUS	DPRD		
1	H. PURWANTO, S.IP	Ketua	Anggota	Komisi A	F-PDIP
2	KARMUBIT	Wakil Ketua	Anggota	Komisi D	F-PG
3	PAJIMAN, SH	Anggota	Anggota	Komisi D	F-PDIP
4	H. SUNARTO, S.IP	Anggota	Anggota	Komisi C	F-PDIP
5	SLAMET SUPRIYADI, SE	Anggota	Anggota	Komisi B	F-PDIP
6	JUNAEDI	Anggota	Anggota	Komisi C	F-PDIP
7	MAULANA YUSUP, S.IP	Anggota	Anggota	Komisi B	F-PKB
8	FATKHUR ROHMAN, SH	Anggota	Anggota	Komisi A	F-PKB
9	H. DARYOSO, S.Pd.I	Anggota	Anggota	Komisi D	F-PKB
10	I'ANATUL FIKRIA	Anggota	Anggota	Komisi A	F-PKB
11	KHOMIDAH, S.Pd.I	Anggota	Anggota	Komisi B	F-PKB
12	RUSTIASIH	Anggota	Anggota	Komisi A	F-GERINDRA
13	A LU'AYYIL FATA	Anggota	Anggota	Komisi B	F-GERINDRA
14	SUBAKIR	Anggota	Anggota	Komisi C	F-PG
15	H. NUR UNTUNG SLAMET, SE	Anggota	Wakil Ketua	--	F-PG
16	TEGUH	Anggota	Anggota	Komisi C	F-PD
17	TUHLAN	Anggota	Anggota	Komisi A	F-PD
18	KH. ZAENAL FAIZIN	Anggota	Anggota	Komisi B	F-PPP
19	M. NUR IMANULLAH	Anggota	Anggota	Komisi A	F-PPP
20	H. JUKI JS	Anggota	Anggota	Komisi B	F-PAN PKS
21	Drs. SIDQON HADI	Anggota	Anggota	Komisi D	F-PAN PKS

KETUA DPRD KABUPATEN BATANG




H. I. TEGUH RAHARJO

Lampiran II : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Batang
Nomor : 172.1/21 Tahun 2016
Tanggal : 10 Oktober 2016

SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS II
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG
PEMBAHAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN
AKHIR MASA JABATAN BUPATI BATANG TAHUN 2012 - 2017

No.	N A M A	JABATAN		UNSUR KOMISI	UNSUR FRAKSI
		PANSUS	DPRD		
1	SRI UMAMI, SH	Ketua	Anggota	Komisi D	F-PG
2	H. FAUZI	Wakil Ketua	Wakil Ketua	--	F-PKB
3	H. I. TEGUH RAHARJO, S.IP	Anggota	Ketua	--	F-PDIP
4	H. TOFANI DWI ARIEYANTO, SH	Anggota	Anggota	Komisi D	F-PDIP
5	JUNAENAH	Anggota	Anggota	Komisi A	F-PDIP
6	Drs. RIHARSO	Anggota	Anggota	Komisi B	F-PDIP
7	H. BAMBANG SETIYONO, S.Pd	Anggota	Anggota	Komisi C	F-PDIP
8	KUKUH FAJAR RHOMADHON, SE	Anggota	Anggota	Komisi C	F-PKB
9	SU'UDI, S.Ag	Anggota	Anggota	Komisi D	F-PKB
10	H. EDRUS	Anggota	Anggota	Komisi B	F-PKB
11	H. MUAFI	Anggota	Anggota	Komisi C	F-PKB
12	BENNY ABIDIN, SH	Anggota	Anggota	Komisi D	F-GERINDRA
13	TRİYANTO	Anggota	Anggota	Komisi A	F-GERINDRA
14	DANANG AJI SAPUTRA, ST	Anggota	Anggota	Komisi B	F-PG
15	ISTIKHANAH	Anggota	Anggota	Komisi A	F-PG
16	TEGUH LUMAKSONO, SE	Anggota	Anggota	Komisi D	F-PD
17	NUR KHASANAH	Anggota	Anggota	Komisi B	F-PD
18	NUR FAIZIN, S.Ag	Anggota	Anggota	Komisi C	F-PPP
19	SRI WAHYU WIDAWATI, SE	Anggota	Anggota	Komisi D	F-PPP
20	YUSWANTO, BA	Anggota	Anggota	Komisi B	F-PAN PKS
21	TAUFIK IKHSANUDIN, S.Pt	Anggota	Anggota	Komisi A	F-PAN PKS

KETUA DPRD KABUPATEN BATANG




H. I. TEGUH RAHARJO

Lampiran II : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Batang
Nomor : 172.1/21 Tahun 2016
Tanggal : 10 Oktober 2016

SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS II
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG
PEMBAHAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN
AKHIR MASA JABATAN BUPATI BATANG TAHUN 2012 - 2017

No.	N A M A	JABATAN		UNSUR KOMISI	UNSUR FRAKSI
		PANSUS	DPRD		
1	SRI UMAMI, SH	Ketua	Anggota	Komisi D	F-PG
2	H. FAUZI	Wakil Ketua	Wakil Ketua	--	F-PKB
3	H. I. TEGUH RAHARJO, S.IP	Anggota	Ketua	--	F-PDIP
4	H. TOFANI DWI ARIEYANTO, SH	Anggota	Anggota	Komisi D	F-PDIP
5	JUNAENAH	Anggota	Anggota	Komisi A	F-PDIP
6	Drs. RIHARSO	Anggota	Anggota	Komisi B	F-PDIP
7	H. BAMBANG SETIYONO, S.Pd	Anggota	Anggota	Komisi C	F-PDIP
8	KUKUH FAJAR RHOMADHON, SE	Anggota	Anggota	Komisi C	F-PKB
9	SU'UDI, S.Ag	Anggota	Anggota	Komisi D	F-PKB
10	H. EDRUS	Anggota	Anggota	Komisi B	F-PKB
11	H. MUAFI	Anggota	Anggota	Komisi C	F-PKB
12	BENNY ABIDIN, SH	Anggota	Anggota	Komisi D	F-GERINDRA
13	TRİYANTO	Anggota	Anggota	Komisi A	F-GERINDRA
14	DANANG AJI SAPUTRA, ST	Anggota	Anggota	Komisi B	F-PG
15	ISTIKHANAH	Anggota	Anggota	Komisi A	F-PG
16	TEGUH LUMAKSONO, SE	Anggota	Anggota	Komisi D	F-PD
17	NUR KHASANAH	Anggota	Anggota	Komisi B	F-PD
18	NUR FAIZIN, S.Ag	Anggota	Anggota	Komisi C	F-PPP
19	SRI WAHYU WIDAWATI, SE	Anggota	Anggota	Komisi D	F-PPP
20	YUSWANTO, BA	Anggota	Anggota	Komisi B	F-PAN PKS
21	TAUFIK IKHSANUDIN, S.Pt	Anggota	Anggota	Komisi A	F-PAN PKS

KETUA DPRD KABUPATEN BATANG


H. I. TEGUH RAHARJO



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BATANG

NOMOR : 172.1/21 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG
PEMBAHAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
AKHIR MASA JABATAN BUPATI BATANG TAHUN 2012 - 2017

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Bupati Batang Tahun 2012 - 2017, perlu dibentuk Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang;
 - b. bahwa Panitia Khusus sebagaimana dimaksud huruf a terdiri atas Panitia Khusus I dan Panitia Khusus II yang telah disepakati dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Tanggal 10 Oktober 2016;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang tentang Pembentukan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Batang Tahun 2015.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2004 Nomor 8 Seri E Nomor 3), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 8 Seri E Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 11);
12. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2014 Nomor 52);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG PEMBAHAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN AKHIR MASA JABATAN BUPATI BATANG TAHUN 2012 - 2017.**

- KESATU** : Membentuk Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang yang terdiri atas Panitia Khusus I dan Panitia Khusus II, dengan susunan Pimpinan dan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud diktum **PERTAMA** sebagai berikut :
- a. Panitia Khusus I membahas materi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Bupati Batang Tahun 2012 - 2017 yang berkaitan dengan penyelenggaraan Urusan Wajib Pemerintah Daerah, dilaksanakan tanggal 17 sampai dengan 19 Oktober 2016.
 - b. Panitia Khusus II membahas materi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Bupati Batang Tahun 2012 - 2017 yang berkaitan dengan penyelenggaraan Urusan Pilihan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan tanggal 17 sampai dengan 19 Oktober 2016.
- KETIGA** : Tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum **KEDUA** berakhir masa tugasnya setelah melaporkan hasil pembahasan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang sesuai mekanisme yang ditentukan dalam Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal Oktober 2016


KETUA DPRD KABUPATEN BATANG

H. I. TEGUH RAHARJO

- KESATU** : Membentuk Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang yang terdiri atas Panitia Khusus I dan Panitia Khusus II, dengan susunan Pimpinan dan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA sebagai berikut :
- a. Panitia Khusus I membahas materi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Bupati Batang Tahun 2012 - 2017 yang berkaitan dengan penyelenggaraan Urusan Wajib Pemerintah Daerah, dilaksanakan tanggal 17 sampai dengan 19 Oktober 2016.
 - b. Panitia Khusus II membahas materi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Bupati Batang Tahun 2012 - 2017 yang berkaitan dengan penyelenggaraan Urusan Pilihan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan tanggal 17 sampai dengan 19 Oktober 2016.
- KETIGA** : Tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA berakhir masa tugasnya setelah melaporkan hasil pembahasan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang sesuai mekanisme yang ditentukan dalam Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 10 Oktober 2016

KETUA DPRD KABUPATEN BATANG



H. I. TEGUH RAHARJO

Lampiran I : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Batang
Nomor : 172.1/21 Tahun 2016
Tanggal : 10 Oktober 2016

SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS I
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG
PEMBAHAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN
AKHIR MASA JABATAN BUPATI BATANG TAHUN 2012 - 2017

No.	N A M A	JABATAN		UNSUR KOMISI	UNSUR FRAKSI
		PANSUS	DPRD		
1	H. PURWANTO, S.IP	Ketua	Anggota	Komisi A	F-PDIP
2	KARMUBIT	Wakil Ketua	Anggota	Komisi D	F-PG
3	PAJIMAN, SH	Anggota	Anggota	Komisi D	F-PDIP
4	H. SUNARTO, S.IP	Anggota	Anggota	Komisi C	F-PDIP
5	SLAMET SUPRIYADI, SE	Anggota	Anggota	Komisi B	F-PDIP
6	JUNAEDI	Anggota	Anggota	Komisi C	F-PDIP
7	MAULANA YUSUP, S.IP	Anggota	Anggota	Komisi B	F-PKB
8	FATKHUR ROHMAN, SH	Anggota	Anggota	Komisi A	F-PKB
9	H. DARYOSO, S.Pd.I	Anggota	Anggota	Komisi D	F-PKB
10	PANATUL FIKRIA	Anggota	Anggota	Komisi A	F-PKB
11	KHOMIDAH, S.Pd.I	Anggota	Anggota	Komisi B	F-PKB
12	RUSTIASIH	Anggota	Anggota	Komisi A	F-GERINDRA
13	A LU'AYYIL FATA	Anggota	Anggota	Komisi B	F-GERINDRA
14	SUBAKIR	Anggota	Anggota	Komisi C	F-PG
15	H. NUR UNTUNG SLAMET, SE	Anggota	Wakil Ketua	--	F-PG
16	TEGUH	Anggota	Anggota	Komisi C	F-PD
17	TUHLAN	Anggota	Anggota	Komisi A	F-PD
18	KH. ZAENAL FAIZIN	Anggota	Anggota	Komisi B	F-PPP
19	M. NUR IMANULLAH	Anggota	Anggota	Komisi A	F-PPP
20	H. JUKI JS	Anggota	Anggota	Komisi B	F-PAN PKS
21	Drs. SIDQON HADI	Anggota	Anggota	Komisi D	F-PAN PKS

KETUA DPRD KABUPATEN BATANG


H. I. TEGUH RAHARJO